

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lumba-lumba merupakan salah satu jenis mamalia laut yang hidup di laut yang bernafas dengan paru-paru dan menyusui.¹ Dalam bertahan hidup, lumba-lumba menggunakan kemampuan ekalokasi mereka di laut. Ekalokasi adalah kemampuan memperoleh informasi mengenai lingkungan dengan mendengarkan gema suara yang mereka hasilkan. Sehingga aktivitas di lingkungan laut sangat mempengaruhi lumba-lumba dalam bertahan hidup.²

Pada ekosistem di laut, lumba-lumba memiliki peran penting terutama dalam keseimbangan ekosistem. Lumba-lumba dapat membantu menjaga kehidupan biota laut tetap aman. Hal ini dikarenakan lumba-lumba memangsa ikan yang sakit sehingga membantu mengurangi atau menghilangkan penyakit menular di antara populasi ikan yang berbeda. Selain itu, lumba-lumba juga membantu para peneliti dan ilmuwan dalam mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan di bawah laut. Sampel jaringan dari lumba-lumba dapat menghasilkan data dan informasi yang berisi tentang penyakit dan polutan yang ada di laut.³

Sejatinya lumba-lumba merupakan salah satu dari jenis hewan yang merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dilindungi dan dijaga. Hal ini

¹ Elok Faiqoh, dkk, 2016. *Mamalia Laut di Pulau Dewata*, Scientific News Magazine Edisi November 2016, hlm. 23

² James G. Mead, 2023. *Cetacean*, diakses melalui <https://www.britannica.com/>, diakses pada 18 Oktober 2023, pukul 17:10 WIB

³ Sunshine Scenic Tours, 2022. *Importance of Dolphins in the Ecosystem*, Diakses melalui <https://boattoursjohnspass.com/>, Diakses pada 1 Desember 2023 pukul 21:36 WIB

dibunyikan di dalam Prinsip 2 *Declaration on the Human Environment*⁴ yang menyebutkan bahwa:

*“The nature resource of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystem, must be safeguarded for benefit of present and future generation through careful planning or management, as appropriate.”*⁵

Prinsip di atas menjelaskan bahwa sumber daya kekayaan alam di bumi, termasuk udara, air, tanah, tumbuhan dan hewan serta khususnya unit yang mewakili ekosistem alam, wajib untuk dijaga demi kepentingan saat ini dan untuk generasi yang akan datang melalui perencanaan cermat sebagaimana mestinya. Sehingga berdasarkan prinsip di atas dapat digaris bawahi bahwa lumba-lumba merupakan salah satu indikator yang wajib untuk dilindungi dan dijaga dari prinsip tersebut. Selanjutnya perlindungan lumba-lumba juga terdapat pada Pasal 1 *Universal Declaration of Animal Right 1978*⁶, yang berbunyi, *“All animal are born with an equal claim on life and the same rights to existence.”* Berdasarkan pasal tersebut, bahwa setiap hewan memiliki hak untuk perlakuan yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu hak perlakuan yang sama terhadap hewan adalah hak membiarkan mereka hidup sehingga terdapat kewajiban bagi manusia untuk menjaga kelestarian hewan.⁷

Perlindungan lumba-lumba sebagai bagian dari jenis mamalia laut kemudian juga terdapat pada *United Nation Convention on The Law of the Sea 1982*⁸ dalam Pasal 65 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“Nothing in this Part restricts the right of a coastal State or the competence of an international organization, as appropriate, to prohibit, limit or regulate the exploitation of marine mammals more strictly than provided for in this Part. States shall cooperate with a view to the conservation of marine mammals and

⁴ *Declaration on the Human Environment* yang selanjutnya disebut Konvensi Stockholm 1972

⁵ *Principle 2 Declaration on the Human Environment*

⁶ *Universal Declaration of Animal Right 1978* yang selanjutnya disebut UDAR 1978

⁷ *Article 1 Universal Declaration of the Animal Right 1978*

⁸ *United Nation Convention on The Law of the Sea 1982*, yang selanjutnya disebut UNCLOS

in the case of cetaceans shall in particular work through the appropriate international organizations for their conservation, management and study."⁹

Ketentuan pasal diatas menegaskan bahwa UNCLOS 1982 tidak membatasi hak suatu negara pantai atau kewenangan suatu organisasi internasional untuk mengatur pelarangan, pembatasan atau peraturan eksploitasi mamalia laut secara lebih ketat, khususnya dalam kasus *cetacea*, dimana negara harus bekerja sama melalui organisasi-organisasi internasional yang sesuai untuk konservasi, pengelolaan dan studi mamalia laut tersebut. Adapun yang dimaksud dari *cetacea* yang terdapat pada pasal ini adalah bangsa hewan mamalia laut yang sepenuhnya hidup di laut yang terdiri atas lumba-lumba, paus, dan pesut.¹⁰

Sebagai salah satu hewan yang hidup di lingkungan laut yang keberadaaan lumba-lumba terancam oleh aktivitas manusia, sehingga UNCLOS 1982 mewajibkan suatu negara untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan laut, hal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 192 dijelaskan bahwa "*States have the obligation to protect and preserve the marine environment,*"¹¹ pasal ini mewajibkan setiap negara peserta akan perlindungan lingkungan laut yang berada di bawah wilayah yurisdiksinya. Kemudian diperjelas pada Pasal 193 bahwa "*states have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their duty to protect and preserve the marine environment.*" Pada ketentuan Pasal ini, menegaskan bahwa "*duty to protect and preserve the marine environment*"¹² yang berarti bahwa negara wajib menjalankan kewajibannya dalam melestarikan lingkungan laut mereka.

Lumba-lumba juga termasuk ke dalam spesies liar yang berpindah dari satu wilayah laut ke wilayah laut lainnya atau bermigrasi. Lebih lanjut perlindungan spesies

⁹ Article 65, United Nation Convention on The Law of the Sea 1982

¹⁰ Ericko Chandra Utama, 2007, *Makalah "Ordo Cetacea"*, Universitas Indonesia, Depok

¹¹ Article 192, United Nation Convention on The Law of the Sea 1982

¹² Article 193, United Nation Convention on The Law of the Sea 1982

yang berpindah-pindah diatur dalam *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*.¹³ Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Bonn, yakni: “*Appendix 1 shall list migratory species which are endangered*”¹⁴ menjelaskan bahwa dalam *Appendix 1* mencantumkan daftar nama spesies yang berpindah-pindah atau bermigrasi yang terancam. Sehingga perlindungannya dipertegas pada Pasal 3 ayat (4) Konvensi Bonn, sebagai berikut:

“Parties that are Range States of a migratory species listed in Appendix I shall endeavour:

- a) To conserve and, where feasible and appropriate restore those habitats of the species which are of importance in removing the species from danger of extinction;*
- b) To prevent, remove, compensate for or minimize, as appropriate, the adverse effect of activities or obstacles that seriously impede or prevent the migration of the species; and*
- c) To the extent feasible and appropriate, to prevent, reduce or control factors that are endangering or are likely to further endanger the species, including strictly controlling the introduction of, or controlling or eliminating, already introduced exotic species”.*¹⁵

Konvensi ini mengisyaratkan bahwa negara-negara sebaran dari spesies hewan yang berpindah-pindah atau bermigrasi yang tercantum dalam *Appendix I* harus berupaya untuk melestarikan dan memulihkan habitat spesies; mencegah, menghilangkan, mengkompensasi atau meminimalkan dampak buruk dari kegiatan yang menghambat perpindahan spesies; dan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan faktor-faktor yang membahayakan spesies tersebut. Salah satu hewan yang termasuk dalam daftar hewan terancam punah pada *Appendix 1* adalah *cetacea* dengan jenis lumba-lumba.¹⁶

Keberadaan Konvensi Bonn menjadi latar belakang negara-negara di wilayah Laut Hitam, Laut Mediterania, dan Wilayah Atlantik yang berdekatan untuk

¹³ *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* yang selanjutnya disebut Konvensi Bonn.

¹⁴ *Article 3 (1), Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979*

¹⁵ *Article 3 (4), Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979*

¹⁶ *Annex 1, Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979*

membentuk sebuah perjanjian yang mengatur mengenai konservasi *cetacea* yang didasarkan pada kerjasama. Perjanjian tersebut dinamakan *Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediteranian Sea, and Contiguous Atlantic Sea* (ACCOBAMS).¹⁷ Berdasarkan ACCOBAMS ini, upaya konservasi yang dilakukan oleh peserta perjanjian ini diantaranya:

1. Penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan nasional;
2. Penilaian dan pengelolaan interaksi manusia dengan *cetacea*;
3. Perlindungan habitat;
4. Penelitian dan pemantauan, peningkatan kapasitas, pengumpulan dan penyebaran informasi, pelatihan dan pendidikan;
5. Respons terhadap situasi darurat.¹⁸

ACCOBAMS terdiri atas 2 *Annex*, yang mana pada *Annex* 1 memuat daftar nama *cetacea* yang berlaku pada perjanjian tersebut yang terbagi atas dua wilayah yaitu di Laut Hitam dan wilayah di sekitar Laut Mediterania. Adapun pada wilayah Laut Hitam hanya terdapat 3 jenis *cetacea*, yaitu Pesut Pelabuhan, Lumba-Lumba Hidung Botol, dan Lumba-Lumba. Kemudian pada *Annex* 2 memuat mengenai Rencana Konservasi.

Meskipun telah diatur oleh berbagai perjanjian internasional, namun pada saat ini, diketahui populasi lumba-lumba mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia, salah satunya karena kebisingan yang berasal dari lalu lintas kapal atau yang disebut dengan kebisingan antropogenik. Kebisingan Antropogenik adalah suara-suara yang dihasilkan dari adanya aktivitas manusia, meliputi lalu lintas

¹⁷ *Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediteranian Sea, and Contiguous Atlantic Sea*, yang selanjutnya disebut ACCOBAMS

¹⁸ Article 2, *Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediteranian Sea, and Contiguous Atlantic Sea*

di darat, laut, udara, kegiatan industri, konstruksi, tempat kerja, lingkungan pemukiman maupun aktivitas militer.¹⁹.

Dalam upaya mengatasi kebisingan antropogenik yang bersumber dari kapal, pada tahun 2012 *International Maritime Organization* (IMO) mengadopsi sebuah peraturan dalam *The International Convention for Safety of Life at Sea* (SOLAS) yang mewajibkan kapal dibuat untuk mengurangi, kebisingan di atas kapal dan untuk melindungi personel dari kebisingan, sesuai dengan ketentuan tingkat kebisingan laut (*Code on noise levels on board ship*). Ketentuan ini menetapkan batas tingkat kebisingan maksimum wajib untuk ruang mesin, ruang kendali, bengkel, akomodasi, dan ruang lainnya di atas kapal. Dimana secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.²⁰

Tabel 1. Batas Level Kebisingan yang dihasilkan oleh setiap ruangan kapal

<i>Designation of rooms and spaces</i>	<i>Ship Size</i>	
	<i>1.600 up to 10.000 GT</i>	<i>>10.000 GT</i>
4.2.1. Work spaces		
<i>Machinery spaces</i>	110	110
<i>Machinery control rooms</i>	75	75
<i>Workshops other than those forming part of machinery spaces</i>	85	85
<i>Non-specified work spaces (other work areas)</i>	85	85
4.2.2. Navigation spaces		
<i>Navigating bridge and chartrooms</i>	65	65
<i>Look-out posts, include navigating bridge wings and windows</i>	70	70
<i>Radio rooms (with radio equipment operating but not producing audio signals)</i>	60	60

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Tetuko Zlatoper dan Winanda Sagala, 2021, *Peran Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization) melalui Konvensi di Bidang Kemaritiman dalam Lalulintas Perdagangan Internasional di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Selisik, Vol 1, No. 7 Desember 2021. Hlm 163

<i>Radar rooms</i>	65	65
4.3.2. Accommodation spaces		
<i>Cabin and hospitals</i>	60	55
<i>Messrooms</i>	65	60
<i>Recreation rooms</i>	65	60
<i>Open recreation areas (external recreation areas)</i>	75	75
<i>Offices</i>	65	60

Sumber: Chapter 4, *Code on noise levels on board ship*

Tabel diatas merupakan ketentuan standar kebisingan yang diatur dalam IMO-*Code on noise on board ship*, yang merupakan amandemen pada Bab II-1 tentang Kontruksi-Struktur, Stabilitas dan Instalasi, Mesin dan Instalasi Listrik. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa tiap-tiap ruangan pada kapal yang terbagi atas 2 jenis kapal yaitu kapal 1.600-10.000 tonase dan kapal yang lebih dari 10.000 tonase. Tiap ruangan kapal tersebut diberi standar maksimal yang boleh dihasilkan oleh kapal. Pada ruangan kerja dan navigasi, baik kapal dengan tonase 1.600-10.000 memiliki standar yang sama, sedangkan pada ruangan akomodasi terdapat perbedaan standar kebisingan yang ditetapkan, diantaranya pada kabin dan rumah sakit, messroom atau ruangan awak kapal beristirahat, ruangan rekreasi, dan kantor dimana kapal 1.600-10.000 tonase lebih tinggi 5 dB daripada kapal dengan 10.000 tonase²¹. Meskipun dalam IMO-*Code on Noise Levels on Board Ships* telah diatur standar kebisingan pada kapal, namun ketentuan ini tidak berlaku pada semua jenis kapal, salah satu jenis kapal yang tidak termasuk dalam pengaturan ini adalah kapal perang²². Selain itu standar kebisingan


²¹ Desibel (dB) merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat suara atau kekuatan sinyal, dikutip melalui Susanti Djalante, 2010. *Analisis Tingkat Kebisingan Di Jalan Raya Yang Menggunakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) (Studi Kasus: Simpang Ade Swalayan)*, Jurnal SMARtek, Vol. 8, No. 4, November 2010, Hlm. 281

²² Berdasarkan Pasal 29 UNCLOS dan Pasal 13 huruf (g) *San Remo Manual*, kapal perang adalah kapal-milik angkatan bersenjata suatu Negara yang berada dibawah komando seorang perwira yang memiliki tanda yang membedakan kapal tersebut berdasarkan kewarganegaraannya, kapal perang

yang ditetapkan oleh IMO tersebut juga lebih berfokus kepada keselamatan para pekerja (manusia) di kapal, bukan lingkungan hidup yang ada di laut.

Sehingga, karena belum adanya ketentuan standar kebisingan bagi kapal perang, hal ini potensial menyebabkan lumba-lumba menjadi salah satu korban atas aktivitas kapal perang yang pada akhirnya akan berdampak kepada kepunahan lumba-lumba. Jika ditinjau lebih jauh, diketahui bahwa tingkat bahaya kebisingan antropogenik yang diakibatkan oleh kapal perang ditunjukkan melalui gambar berikut:

Gambar 1. Skala Perbandingan Kebisingan yang dihasilkan Kapal



Sumber: <https://awionline.org/>

Gambar di atas merupakan skala perbandingan kebisingan yang dihasilkan oleh sumber kebisingan, seperti kapal dan senapan angin. Sonar aktif yang digunakan pada aktivitas kapal perang adalah sistem sonar *Low-Frequency Active* (LFA), umumnya memiliki frekuensi dengan tingkat sumber melebihi 230 dB. Sehingga kebisingan yang dihasilkan oleh sonar kapal perang termasuk ke dalam sumber

bukan saja kapal yang berada di permukaan laut tetapi juga kapal-kapal selam dan kapal lainnya yang bertugas dalam kesatuan angkatan laut.

kebisingan yang tinggi. Sedangkan batas toleransi kebisingan tinggi untuk mamalia laut, termasuk pada lumba-lumba sekitar 190 dB.²³ Berkaitan dengan kapal perang yang merupakan alat yang digunakan dalam berperang, yang pengaturannya terdapat pada Protokol Tambahan I tahun 1977. Ketentuan tersebut terdapat pada Bab III tentang metode dan sarana berperang tepatnya pada Pasal 35 Protokol Tambahan I tahun 1977 mengenai penggunaan alat perang yang berdampak pada lingkungan, yaitu sebagai berikut:

1. *“In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.*
2. *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*
3. *It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term, and severe damage to the natural environment.”²⁴*

Ketentuan pasal diatas menegaskan bahwa hak dari pihak-pihak dalam setiap sengketa bersenjata untuk memilih cara-cara dan alat-alat dalam perang terbatas, selain itu dilarang dalam menggunakan senjata-senjata, proyektil-proyektil, dan cara-cara yang mengakibatkan luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Serta dalam pasal tersebut dilarang menggunakan cara-cara atau alat-alat perang yang bertujuan atau dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan secara luas dan berjangka waktu lama.

Berkaitan dengan perang di laut, ketentuannya telah diatur dalam sebuah pedoman, tertulis yang dinamakan *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea*²⁵. Sebagian besar ketentuan yang ada dalam Manual ini

²³ *Animal Welfare Institution, 2023. Ocean Noise*, diakses melalui <https://awionline.org/>, diakses pada 7 Oktober 2023, pukul 17:53 WIB.

²⁴ *Article 35 Protocols Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949*

²⁵ *San Remo Manual on Internasional Law Applicable to Armed Conflict at Sea* atau yang selanjutnya disebut *San Remo Manual* merupakan pedoman dalam bentuk tertulis bagi negara-negara dalam melaksanakan perang di laut. Dalam hukum Internasional, Manual tidak memiliki *legal binding* dan tidak bisa menjadi sumber hukum Internasional. Dikutip dari Enny Narwati 2008. *Aturan Perang*

berasal dari ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan I tahun 1977, dan UNCLOS 1982, serta sebagian yang lain merupakan kumpulan praktek negara-negara atau hukum kebiasaan mengenai perang di laut.²⁶ Berkenaan dengan lumba-lumba yang merupakan bagian dari lingkungan, dalam *San Remo Manual* juga diatur mengenai perlindungan ekosistem di laut yang diatur dalam pada Bagian IV Paragraf 11, sebagai berikut:

“The parties to the conflict are encouraged to agree that no hostile actions will be conducted in marine areas containing:
(a) *Rare or fragile ecosystem; or*
(b) *The habitat of deleted, threatened or endangered species or other forms of marine life.”²⁷*

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berkonflik setuju untuk tidak ada permusuhan yang dilakukan pada wilayah laut yang mengandung ekosistem yang langka atau rapuh dan habitat spesies laut yang habis, terancam, atau hampir punah. Namun pada saat ini, invansi²⁸ yang dilakukan oleh Rusia di Pulau Zmiinyi yang merupakan bagian perairan teritorial negara Ukraina dan berbatasan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Rumania memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam invansi tersebut, Rusia memasuki wilayah teritorial, sehingga terjadi pertempuran antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan lebih dari seratus ekor

di Laut: San Remo Manual sebagai Sumber Hukum Internasional, Jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008. Hlm 450-451.

²⁶ Enny Narwati 2008. *Aturan Perang di Laut: San Remo Manual sebagai Sumber Hukum Internasional*, Jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008. Hlm 450-451.

²⁷ *Section IV, Paragraph 11 San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea, 1994*

²⁸ Invasi adalah istilah politik yang menunjukkan upaya penyerangan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lainnya dengan mengerahkan angkatan bersenjata atau militernya untuk menguasai pemerintahan yang sedang berkuasa. Dikutip dari Natalia Yeti Puspita, 2022, *Invasi Rusia ke Ukraina Jilid II: Agresi atau Self Defense?*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 7, November 2022, Hlm. 601.

lumba-lumba ditemukan mati di dekat pantai antara kota Odessa dan Delta Danube yang terletak di wilayah laut hitam.²⁹

Berdasarkan hasil survei komprehensif yang dilakukan oleh ACCOBAMS Survey Initiative (ASI) bahwa lumba-lumba yang hidup pada laut hitam terdiri atas 3 jenis, yaitu lumba-lumba pelabuhan (*Phocoena phocoena relicta*), Lumba-lumba hidung botol (*Turshiop truncates ponticus*), dan Lumba-lumba biasa (*Delphinus delphis*). Berdasarkan data ASI tersebut, lumba-lumba pelabuhan dan lumba-lumba hidung botol termasuk ke dalam kategoris terancam punah. Sedangkan lumba-lumba biasa termasuk ke dalam kategori rentan.³⁰ Hingga pada Mei 2022, Ivan Russev seorang kepala penelitian di Taman Alam Nasional Tuzly Lagoons di Ukraina bahwa jumlah lumba-lumba telah berkurang sekitar 5.000 ekor sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Menurut Ivan Russev, sonar militer yang digunakan oleh selama invasi ini merusak pendengaran lumba-lumba, dan mengganggu penggunaan ekolokasi yang mereka andalkan untuk berburu, bernavigasi, dan menghindari predator. Hal ini diperkuat dengan temuan bangkai lumba-lumba yang disekitar pantai tanpa adanya bekas luka ditubuh hewan tersebut³¹ Kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kedepannya populasi lumba-lumba di laut hitam akan mengalami kepunahan.

Berdasarkan peristiwa kematian lumba-lumba di atas, maka perang antara Rusia dan Ukraina tidak hanya menimbulkan korban manusia, tetapi juga lumba-lumba yang berada disekitar wilayah perang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah skripsi yang

²⁹ RFI, 2022. *Thousand of Dolphins die in Black Sea, collateral victims of war in Ukraine*, diakses melalui <https://www.rfi.fr/en/europe> diakses pada 20 Oktober 2023, Pukul 18:26 WIB.

³⁰ ACCOBAMS Survey Initiative, 2024. *Cetacean Species*, diakses melalui https://accobams.org/category/species_cat/cetacean-species, diakses pada 28 Juli 2024, pukul 01:20 WIB.

³¹ RFI, 2022. *Op.Cit*

berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LUMBA-LUMBA DARI KEMATIAN AKIBAT KEBISINGAN ANTROPOGENIK PADA PERANG RUSIA-UKRAINA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum internasional terhadap lumba-lumba?
2. Bagaimana perlindungan hukum humaniter internasional terhadap lumba-lumba dari kematian akibat kebisingan antropogenik pada perang Rusia-Ukraina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum internasional terhadap lumba-lumba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum humaniter terhadap lumba-lumba dari kematian akibat kebisingan antropogenik pada perang Rusia-Ukraina.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum internasional dan dapat

bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum internasional terutama mengenai perlindungan lumba-lumba dari kematian akibat kebisingan antropogenik pada perang Rusia-Ukraina.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti mengenai perlindungan terhadap lumba-lumba dari kematian akibat kebisingan antropogenik pada perang Rusia-Ukraina.
- b. Bagi Universitas Andalas, untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional mengenai perlindungan terhadap lumba-lumba dari kematian akibat kebisingan antropogenik pada perang Rusia-Ukraina.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Penelitian merupakan suatu pencarian terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.³² Dengan adanya upaya ilmiah, maka metode berhubungan dengan masalah kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dengan langkah-langkah yang sistematis.³³ Agar terciptanya sebuah tulisan dengan data yang akurat, relevan dan lengkap maka perlu

³² Moh. Nazir, 1998. *Metode Penelitian*, Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

³³ Koentjoroningrat, 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ketiga)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 16

digunakan sebuah metode penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibutuhkan bahan yang konkrit yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif atau juga yang dikenal dengan metode penelitian kepustakaan merupakan cara atau metode yang diperlukan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada.³⁴ Tahapan pertama dari penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan norma. Penelitian ini dilakukan pada data sekunder dengan fokus penelitian adalah penelitian terhadap inventaris hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum.³⁵

2. Jenis Data

Penelitian hukum normatif memerlukan jenis berupa studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Data sekunder di dalam penelitian hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan atas:³⁶

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Cohen & Olson bahan hukum primer adalah semua peraturan tertulis yang ditegakan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, undang-undang yang

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

³⁵ Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.52

³⁶ Roni Hanitijo Soemitro, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12

ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.³⁷

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) *Declaration on the Human Environment 1972*
- 2) *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victim of International Armed Conflict (Protocol I), 8 June 1977*
- 3) *Universal Declaration of the Right of Animal 1978*
- 4) *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979*
- 5) *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*
- 6) *World Charter for Nature 1982*
- 7) *Rio Declaration on Environment and Development 1992*
- 8) *United Nations Convention on Biological Diversity 1992*
- 9) *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea 1994*
- 10) *Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediteranian Sea, and Contiguous Atlantic Sea*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum memiliki hubungan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:³⁸

- 1) Buku

³⁷ I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 142

³⁸ Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 67

- 2) Jurnal
- 3) Karya Ilmiah
- 4) Data Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁹

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diantaranya: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mengkaji secara tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum.⁴⁰ Studi dokumen dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan dan situs *website* internet sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan. Perpustakaan yang penulis kunjungi adalah Perpustakaan Pusat Universitas Andalas di Padang dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal dari peneliti.⁴¹ Data yang

³⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.* hlm.13

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83-84.

⁴¹ Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.*, hlm. 144

dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data kepustakaan yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini terdiri atas tinjauan umum mengenai 17mperile-variabel yang diteliti lengkap dengan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan yaitu mengenai pengaturan perlindungan hukum internasional terhadap lumba-lumba dan perlindungan hukum humaniter internasional terhadap lumba-lumba dari kematian akibat kebisingan antropogenik pada perang Rusia-Ukraina.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu dijadikan perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

